

Depok, 05 Juli 2021

Nomor : 3201.31/EXT-MUTU/VII/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Resertifikasi LK PT Riau Andalan Pulp And Paper

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk :

Nama Perusahaan : PT Riau Andalan Pulp And Paper
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : SK.7577/Menhut/VI/BPPHH/2011, 23 Desember 2011
NIB : 8120013181654, Telah berlaku efektif pada tanggal 27 Mei 2021
Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No.31 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta
Alamat Pabrik : Komp. RAPP, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci,
Kab. Pelalawan, Provinsi Riau
Tanggal Kegiatan : 15 – 20 Juni 2021
Jenis Kegiatan : Resertifikasi

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito AT

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
3. Kepala BPHP Wilayah III
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLHH**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA RESERTIFIKASI
PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER
Nomor : 3201.31/EXT-MUTU/VII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER
- b. Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No.31 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta
- c. Alamat Pabrik : Komp. RAPP, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau
- d. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
- e. No. IUIPHHK : SK.7577/Menhut/VI/BPPHH/2011, 23 Desember 2011
- f. NIB : 8120013181654, Telah berlaku efektif pada tanggal 27 Mei 2021
- g. Kapasitas dan Produk : IUIPHHK : Serpih Kayu = 10.855.460 M3; IUI : Pulp (Produksi Slush & Bale) = 2.090.000 Ton
- h. Tanggal Pelaksanaan : 15 – 20 Juni 2021
- i. Jenis Kegiatan : Resertifikasi
- j. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-058
- k. Tanggal Terbit : 03 Agustus 2021
- l. Tanggal Berakhir : 02 Agustus 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 05 Juli 2021



Bambang Gunardjito *AT*

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 191.3/SKEP-MUTU/VII/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER
PROVINSI RIAU

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : Kontrak No. :0377a.3/MUTU/LVLKIndustri/V/2021, tanggal 24 Mei 2021 antara PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR & Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-058, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan 02 Agustus 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Jika terdapat peraturan khususnya mengenai penggunaan bahan baku impor dalam waktu 12 bulan sejak diterbitkannya Sertifikat, maka akan dilakukan perubahan masa penilikan menyesuaikan peraturan yang berlaku tersebut.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 05 Juli 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

MUTU-4179F/1-5/07042021

Halaman 2 dari 3

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
/faks. /Email email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Dana Prabaswara : Lead Auditor
Danu Prasetyawan : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Taufik Margani
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Riau Andalan Pulp And Paper
- b. Nomor & Tanggal SK : 191.3/SKEP-MUTU/VII/2021, tanggal 05 Juli 2021
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Teluk Betung No. 31 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Komp. PT RAPP, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau.
- e. Nomor telepon : (021) 31930134 / (0761) 491000
- f. Nomor Fax : (021) 3144604 / (0761) 499116
- g. Pengurus
Direksi
- Direktur Utama : Sihol Parulian Aritonang
 - Direktur : Eduward Ginting

PT MUTUAGUNG LESTARI

- Direktur : Kusnan Rahmin
- Direktur : Liana Tjoa
- Direktur : Mohd. Ali Shabri
- Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Dr. Ibrahim Hasan
- Komisaris : Bayu Krisnamurthi
- Komisaris : Drs. Sutanto
- Komisaris : Praveen Singhavi
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT. Riau Andalan Pulp And Paper di terbitkan oleh Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.7577/Menhut/VI/BPPHH/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang “Pembaharuan IUIPHHK atas nama PT. RAPP di Provinsi Riau”.
- Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan
Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri kepada PT. Riau Andalan Pulp And Paper. NIB : 8120013181654 terbit tanggal 12 Oktober 2020 dan telah berlaku efektif perubahan ke-67 tanggal 27 Mei 2021.
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan No : 8120013181654 terbit tanggal 15 November 2018, Perubahan ke-67 tertanggal 07 Juli 2020.
- i. Kategori Industri : Industri Terpadu (IUIPHHK/IUI)
- j. Kapasitas Izin
- IUIPHHK
- Serpih Kayu (*Wood Chips*) : 10.855.460 m³/tahun
- IUI Lanjutan
- Pulp (Slush dan Bale) : 2.090.000 Ton/tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit (*On-Site Audit*)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	15 Juni 2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Riau Andalan Pulp And Paper b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15 – 20 Juni 2021 Kantor dan Pabrik PT. Riau Andalan Pulp And Paper	a. Kantor dan Pabrik PT. Riau Andalan Pulp And Paper b. Supplier dan subkon bahan baku PT. Riau Andalan Pulp And Paper.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	20 Juni 2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Riau Andalan Pulp And Paper f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT. Riau Andalan Pulp And Paper hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	05 Juli 2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Riau Andalan Pulp And Paper "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah memiliki akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	Tersedia TDP yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk TDP cabang) dan NIB yang berlaku sebagai TDP
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dan TDP
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan yang telah disahkan dan bukti pelaporan per semester yang telah disampaikan ke instansi terkait
Verifier f. IUIPHHK dan IUI	Memenuhi	PT. Riau Andalan Pulp And Paper adalah termasuk Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Riau Andalan Pulp And Paper juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2020 s/d Mei 2021, PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah menerima bahan baku KBK (Acacia) yang berasal dari impor dan PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB yang juga mencakup terhadap dokumen Identitas Importir (API-P). Kesesuaian dokumen NIB tersebut dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok Memiliki Dokumen Pembentukan Kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	PT. Riau Andalan Pulp And Paper bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) di PT. Riau Andalan Pulp And Paper selama periode Audit (Juni 2020 s/d Mei 2021) telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai dan Kontrak Jasa
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat kecil (KBK) di PT. Riau Andalan Pulp and Paper yang berasal dari hutan negara (IUPHHK-HT) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KBK dan Bukti Penerimaan KBK (telah di Upload) ke dalam SIPUH

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Online
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) dan Pulp (Slush Pulp) di PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) dan Pulp (Slush Pulp) juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume/Tonase) dengan dokumen. Jumlah, volume dan Tonase di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKBK/LMHHOK pada periode yang sama. PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT. Riau Andalan Pulp And Paper juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2020 s/d Mei 2021), PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2020 s/d Mei 2021), PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku di PT. Riau Andalan Pulp And Paper, baik Kayu Bulat Kecil (KBK) maupun Pulp (Slush Pulp dan Bale Pulp) telah tersertifikasi VLK/PHPL/FSC yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya dan/atau menerbitkan DKP (pada penerimaan KBK dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya). Untuk penerimaan bahan baku KBK impor telah dilakukan Uji Tuntas yang telah sesuai informasinya dengan dokumen Impor lainnya. Tersedia dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap supplier yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari supplier (beserta bukti surat penunjukan). Dan juga telah tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L, dan Invoice penerimaan Impor PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen impor per masing-masing PIB, B/L, P/L, dan Invoice)
Verifier b. Persetujuan impor.	Memenuhi	Telah terdapat kesesuaian informasi antara Dokumen Persetujuan Impor PT. Riau Andalan Pulp and Paper dengan Laporan Hasil Uji Tuntas nya
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Memenuhi	Telah tersedia Data Realisasi Impor PT. Riau Andalan Pulp And Paper di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang di buktikan dengan telah dapat tercetaknya Dokumen Deklarasi Impor, yang kesesuaian informasi nya telah sesuai dengan Dokumen Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Hasil Uji Tuntas
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Riau Andalan Pulp And Paper merupakan industri yang berada di dalam kawasan berikat milik PT. Riau Andalan Pulp And Paper yang mendapat perlakuan khusus terkait bea masuk
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Seluruh jenis kayu atas bahan baku yang di impor oleh PT. Riau Andalan Pulp And Paper selama periode Audit (Juni 2020 s/d Mei 2021) tidak termasuk jenis kayu yang di batas perdagangannya dalam dokumen CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen izin CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan bahan baku impor berupa KBK Impor di PT. Riau Andalan Pulp and Paper yang dilakukan sebelum masuk pada bagian Paper Mill (PM)
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.		periode Juni 2020 s/d Mei 2021 diketahui bahwa di PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah melakukan pembelian bahan baku impor. PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB yang juga berlaku sebagai Dokumen API-P. PT. Riau Andalan Pulp And Paper juga telah memiliki Prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) sebagai pedoman dalam melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan impor bahan baku. Telah tersedia juga bukti pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) Impor, yang telah sesuai dengan dokumen-dokumen Impor lainnya
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	Suplier bahan baku impor di PT. Riau Andalan Pulp And Paper, seluruhnya telah tersertifikasi Skema FSC (yang berlaku di negara asal nya) yang buktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikat nya FSC yang Valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas asal Impor bahan baku
Verifier i. DKP Impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh KBK impor telah di terbitkan DKP Impor di mana telah terdapat kesesuaian informasi dengan dokumen impor (PIB) dan telah di lengkapi pula dengan Data DKP Impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT. Riau Andalan Pulp And Paper yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Riau Andalan Pulp And Paper dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2020 s/d Mei 2021 telah sesuai dengan LMKBK/LMHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Riau Andalan Pulp And Paper selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2020 s/d Mei 2021, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		masing produk jadi nya masih dalam batas toleransi kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah membuat laporan LMKB/LMHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT. Riau Andalan Pulp And Paper dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Tersedia kontrak jasa antara PT. Riau Andalan Pulp and Paper dengan pihak penyedia jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan PT. Riau Andalan Pulp And Paper dilengkapi dengan berita acara serah terima antara PT. Riau Andalan Pulp And Paper dengan penyedia jasa (PT. Intiguna Primatama dan PT. Asia Pacific Rayon)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan dan telah mendokumentasikan catatan pemisahan
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan penjualan (ekspor) yang dilakukan oleh PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak dilakukan melalui industri penyedia jasa
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
sah.		angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT. Riau Andalan Pulp And Paper berupa produk Pulp (Bale Pulp) dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Memenuhi	Informasi yang tercantum di dalam dokumen Packing List (P/L) telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT. Riau Andalan Pulp And Paper pada lampiran dokumen kelengkapan ekspor berupa Invoice sesuai ketentuan dan Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Verifier a. Pedoman/Prosedur K3.	Memenuhi	PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah memiliki pedoman / prosedur K3 dan Ahli K3 yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT. Riau Andalan Pulp And Paper yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari APRIL Group untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara detail dari setiap kasus kecelakaan kerja direkam ke dalam formulir Incident Statistic Report yang menjelaskan lokasi kejadian, departemen/kontraktor, tanggal kejadian, tanggal dilaporkan, jenis kerugian, jenis kegiatan, deskripsi kecelakaan, penyebab kecelakaan, dan tindakan koreksi untuk mencegah pengulangan kasus
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja di PT. Riau Andalan Pulp And Paper Group yang telah tercatat dalam Serikat Pekerja Riau Pulp Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (SP RIAUPULP – FSP2KI) dengan masa periode Susunan Pengurus 2021- 2025. Susunan Pengurus Serikat Pekerja disahkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP.075/SK-FSP2KI/IV/2021 tertanggal 15 Mei 2021 oleh Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI). Adapun Susunan Pengurus Serikat Pekerja PT Riau Andalan Kertas Group telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan Surat Keterangan Nomor : 250/DTK-HUB/2018/595 tertanggal 10 Juli 2018

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUI.		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak- hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT. Riau Andalan Pulp And Paper Group yang mengatur hak- hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Hasil verifikasi data dokumentasi jumlah tenaga kerja yang disediakan saat pelaksanaan Audit Re-Sertifikasi VLK Tahun 2021 dilengkapi dengan data gender pegawai, dimana tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Sebagaimana ketentuan yang tercantum di dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Riau Andalan Pulp And Paper Group Pasal 2 Ayat 4 menyebutkan bahwa Setiap Warga Negara Indonesia yang diterima dan bekerja di PT. Riau Andalan Pulp And Paper Group baik pria maupun wanita, telah berumur minimal 18 (delapan belas) tahun pada saat mulai diterima bekerja
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Re-Sertifikasi VLK tahun 2021 di PT. Riau Andalan Pulp And Paper memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 38 (Tiga Puluh Delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 9 (Sembilan) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Riau Andalan Pulp And Paper dinyatakan Memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan IPKR dan Lampiran 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri (IUI).		